

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya. Semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan ditata oleh hukum, sehingga segala permasalahan dan persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa organ hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil berdasarkan hukum. Aparat penegak hukum yang ada di Negara Indonesia antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat. Kekuasaan kehakiman tidak dipengaruhi oleh tekanan organ lain dalam arti bebas dari segala campur tangan dari pihak luar/pihak lainnya sehingga lembaga Kehakiman akan efektif dalam melaksanakan tugasnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ermansjah Djaja, 2018, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.38

Indonesia memiliki organ penegak hukum yang salah satunya adalah kehakiman, pengertian hakim menurut Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim adalah faktor penentu kelancaran penyelesaian suatu perkara pidana yang pada khususnya adalah tindak pidana korupsi karena hakimlah yang memimpin persidangan.<sup>2</sup>

Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 berfungsi sebagai acuan atau titik tolak bagi Kehakiman dalam mengambil sikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang sudah diatur sehingga dalam menegakkan hukum, hakim tidak berbuat menyimpang dari yang sudah diatur oleh Undang-Undang tersebut.

Faktanya, tidak dapat dipungkiri pada saat ini banyak terdakwa perkara tindak pidana korupsi diputus bebas oleh hakim. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada terdakwa dengan dakwaan yang kuat namun ketika hakim menjatuhkan putusan, hakim memutuskan bebas terdakwa tindak pidana korupsi.

---

<sup>2</sup>Chaerudin, dkk, 2012, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hal. 65.

Perkara Tindak Pidana korupsi yang diputus bebas oleh hakim diantaranya adalah perkara pidana korupsi Nomor: 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo dengan terdakwa atas nama ET,.

Putusan bebas diartikan bahwa seorang terdakwa bebas dari segala tuntutan dan bebas dari hukuman yang didakwakan. Melaksanakan putusan hakim adalah menyelenggarakan segala sesuatu yang tercantum dalam putusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila putusan itu berisi pembebasan terdakwa agar segeradikeluarkan dari tahanan. Putusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat.

Putusan pengadilan pidana akan menjadi pertarungan antara terwujud atau tidak terwujudnya asas legalitas, asas kemanfaatan, serta tercapai atau tidak tercapainya keadilan bagi masyarakat. Pada akhir pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan terdapat tiga kemungkinan alternatif putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yakni putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan pemidanaan akan dijatuhkan apabila semua unsur tindak pidana dan kesalahan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, Putusan bebas akan dijatuhkan apabila perbuatan pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum akan dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.”

Secara teoritis terdapat kriteria lain untuk membedakan antara putusan bebas dan putusan lepas, yakni putusan bebas dijatuhkan kalau ada unsur tertulis dari tindak pidana yang tidak terbukti, sedangkan putusan lepas dijatuhkan apabila ada unsur tidak tertulis dari tindak pidana yang tidak terbukti.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemandirian peradilan ini dimaknai sebagai bebasnya

peradilan dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala tekanan, baik fisik maupun psikis.<sup>3</sup>

Berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang lama yang termuat dalam HIR (*Herziene Inlandsh Reglement*) (Staatsblad 1941 Nomor 44) sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Kelahiran KUHAP membawa angin baru yang merupakan bentuk formal dari usaha manusia Indonesia mengubah wajah masyarakat Indonesia menjadi lebih berperikemanusiaan.

Andi Hamzah yang menyatakan bahwa tiga fungsi hukum ancaman pidana yaitu:

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pembenan keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan<sup>4</sup>

Ketiga fungsi tersebut yang pertamalah yang terpenting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya ialah “mencari kebenaran.” Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

---

<sup>3</sup>Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika, hal. 19.

Selanjutnya, Andi Hamzah berpendapat bahwa tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.<sup>5</sup>

Sistem pembuktian yang diatur oleh KUHAP hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada si terdakwa minimal 2(dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan, apabila hal ini tidak terpenuhi, maka si terdakwa diputus bebas (Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Jadi titik tolak pemikiran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), tidak selamanya semua perkara yang dilimpahkan oleh pihak penuntut umum ke pengadilan yang perkaranya diperiksa dan diadili dalam persidangan dijatuhi hukuman.

Tidak terpenuhinya unsur-unsur yang ada pada Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP akan membuat hakim menjatuhkan putusan bebas. Secara yuridis, terhadap putusan bebas tertutup pintu bagi pihak penuntut umum dalam proses banding dan Kasasi (Pasal 67 jo Pasal 244 KUHP).

Secara teoretik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan *Vrijspraak*, sedangkan dalam rumpun Anglo-saxon disebut putusan *Acquittal*. Pada dasarnya, esensi putusan bebas karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

---

<sup>5</sup>Ibid, halaman 20.

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkritnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau singkatnya lagi “tidak dijatuhi pidana.”<sup>6</sup>

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 67 jo Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri sebagai peradilan tingkat pertama, sama sekali tidak dapat diuji dan dikoreksi lagi oleh pengadilan tingkat banding maupun oleh Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi. Di dalam KUHAP hanya mengenal istilah “bebas” dan bebas artinya tanpa kualifikasi murni dan tidak murni. Dengan demikian secara juridis normatif, apabila dijatuhkan putusan bebas maka tertutup pintu untuk upaya hukum.

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 keberlakuan dari Pasal 20 Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie* disingkat AB) masih belum dicabut, dimana: “Hakim harus memutus perkara berdasarkan Undang-Undang kecuali yang ditentukan Pasal 11, hakim sama sekali tidak diperkenankan menilai isi dan keadilan dari Undang-undang itu.”

Konsekuensi dari Pasal 20 AB tersebut diatas, dihubungkan dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 54 redaksionalnya menyatakan: “Dalam pemeriksaan kasasi

---

<sup>6</sup>Ermansyah Djaja, *Op. Cit*, hal 217.

untuk perkara pidana digunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 20 AB jo Pasal 54 Undang-Undang R.I No. 5 Tahun 2004, tentu timbul dilema hukum bagaimana kepastian hukum dari putusan hakim kasasi terhadap putusan bebas, yang landasan alas hak putusnya hanya berdasarkan yurisprudensi.

Titik tolak pemikiran, pedoman petunjuk angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983 menyatakan berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada jurisprudensi. Patut *contra legem* dengan bunyi Undang-Undang yang diatur Pasal 67 KUHAP dan Pasal 244 KUHAP.<sup>7</sup>

Salah satu praktik kasasi terhadap putusan bebas adalah kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Putusan PN Gorontalo Nomor 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo. Pada tingkat pertama hakim memutus bebas terdakwa ET yang didakwa penuntut umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harapan, 2011, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 464.



sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001. (Primair)

2. Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001. (Subsidair)
3. Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001. (Lebih Subsidair)

Amar Putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, subsidair, dan lebih subsidair dari JPU
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan...”

Argumentasi hukum yang diajukan oleh JPU dalam permohonan kasasinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Upaya hukum terhadap putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut merupakan kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi:

---

<sup>8</sup>Putusan MA Nomor 1849 K/Pid,Sus/2009 hlm. 55 - 67

2. Bahwa PN Gorontalo yang telah menjatuhkan putusan telah melakukan kekeliruan karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, sehingga demikian apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim PN Gorontalo merupakan “Putusan Bebas Tidak Murni (*niet zuivere vrijspraak*)
3. Bahwa PN Gorontalo telah melakukan kekeliruan karena: “cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP.

Menariknya Majelis Hakim Kasasi mengabulkan permohonan kasasi dengan amar putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi JPU.
2. Membatalkan Putusan PN Gorontalo Nomor 266/Pid.B/2008/PN.Gtlo tanggal 12 Mei 2009.
3. Menyatakan terdakwa ET bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut”<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mengangkatnya dalam judul tesis **Analisis Hukum Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo).**

---

<sup>9</sup>*Ibid.* Hlm. 80

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor : 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo.?
2. Bagaimana penerapan putusan bebas dalam kajian teoritis dikaitkan dengan putusan PN Gorontalo Nomor : 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo.?
3. Bagaimana pengaturan dalam penerapan putusan bebas terhadap perkara tindak pidana korupsi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo
2. Untuk menganalisis penerapan putusan bebas dalam praktik kajian teoritis dikaitkan dengan putusan PN Gorontalo nomor : 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo.
3. Untuk menemukan bagaimana pengaturan dalam penerapan putusan bebas terhadap perkara tindak pidana korupsi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan untuk memecahkan hal-hal yang menjadi permasalahan, baik secara teoretis maupun praktik.

#### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Secara teoretis dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah cakrawala berpikir terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama sekali bagi para penegak hukum, praktisi hukum dan ahli hukum.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoretis, dari penelitian ini diharapkan pula secara praktis akan memberikan manfaat kepada masyarakat luas, khususnya untuk dapat digunakan sebagai acuan pihak eksekutif dalam pembuatan legal drafting dalam pembaharuan hukum acara pidana.

#### **1.5 Orisinalitas Penelitian**

Dari hasil penelusuran literatur (kepuustakaan) belum ada penelitian yang menyangkut Analisis Hukum Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No : 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo) di Provinsi Gorontalo, yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Meskipun ada penelitian mengenai judul yang sama yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana di Universitas lain, tentu ditinjau dari segi perumusan masalah maupun pembahasannya. Peneliti yang sejak awal telah tertarik untuk meneliti tentang Analisis Hukum Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No : 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo) di Provinsi Gorontalo.

**Tabel 1.1**

**Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>PENELITIAN</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
1.	<p><b>Syahrul Ramadhan,</b> “TESIS”Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tahun 2021. Judul Penelitian: “Analisis Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) (Tinjauan Yuridis Putusan MA no. 1555 k/Pid.sus/2019)”</p>	<p>Yang membedakan adalah : penelitian Syahrul Ramadhan yaitu tentang pertimbangan hakim kasasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia menurut hukum positif di Indonesia. dan tentang penafsiran hukum hakim kasasi ditinjau dari perspektif kebebasan bertindak terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan penelitian Peneliti Tentangpertimbangan hukum hakim dalam putusan dan penerapan putusan bebas dalam kajian teoritis dikaitkan dengan putusan PN Gorontalo</p>
2.	<p><b>Irma Rohayu,</b> “TESIS“.Universitas Bengkulu Tahun 2017. Judul Penelitian :Studi Kasus No.147/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg Atas Putusan Bebas (Vrijspraak)Tentang Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung.</p>	<p>Yang membedakan adalah : penelitian Irma Rohayu yaitu mengkaji tentang pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) mengkaji kesesuaian ketentuan undang-undang yang berlaku terhadap putusan bebas (vrijspraak) di Pengadilan Negeri Bandung. Sedangkan penelitian Peneliti Tentangpertimbangan hukum hakim dalam putusan dan penerapan putusan bebas dalam kajian</p>

		teoritis dikaitkan dengan putusan PN Gorontalo
3	<p><b>Ricky T. Pasaribu,</b>  “TESIS” Universitas Sumatera Utara, Medan. Tahun 2017.  Judul Penelitian : Analisis Putusan Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan yang Membebaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No.:236 K/Pid.Sus/2014.</p>	<p>Yang membedakan adalah: Penelitian Ricky T. Pasaribu terkait bagaimana bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dalam penyalahgunaan wewenang dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan serta bagaimana analisis putusan hakim pada tingkat kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan penelitian Peneliti Tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan dan penerapan putusan bebas dalam kajian teoritis dikaitkan dengan putusan PN Gorontalo</p>

